



P U T U S A N

No. 103 K /Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: JONI HENDRA pgl HENDRA alias HEN ;
Tempat lahir	: Bukit Tinggi ;
Umur / tanggal lahir	: 33 tahun / 11 Maret 1979 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Kampung Tarandam, Jorong Batu Hampar, Nagari Kampung Tengah, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Pandai Besi ;

Termohon Kasasi / Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 02 Mei 2012 sampai dengan tanggal 21 Mei 2012 ;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Mei 2012 sampai dengan tanggal 27 Juni 2012 ;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juni 2012 sampai dengan tanggal 09 Juli 2012 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Juli 2012 sampai dengan 08 Agustus 2012 ;
- 5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2012 ;
- 6 Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 19 September 2012 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2012 ;
- 7 Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 19 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 17 Desember 2012 ;
- 8 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana No. 770 / 2012 / S.350.TAH / PP / 2012 / MA tanggal 19 Desember 2012, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 04 Desember 2012 sampai dengan tanggal 22 Januari 2013 ;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 103 K /Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana No. 771 / 2012 / S.350.TAH / PP / 2012 / MA tanggal 19 Desember 2012, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Januari 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Basung karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa JONI HENDRA pgl HENDRA alias HEN, pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi di bulan Maret 2012 di daerah Kampung Baru Jorong Sungai Jaring Kenagarian Lubuk Basung, Kabupaten Agam, pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi bulan Maret 2012 di daerah Cumateh Jorong Sungai Jaring Kenagarian Lubuk Basung, Kabupaten Agam, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan April 2012 di daerah Lohong Balai Ahad Kenagarian Lubuk Basung, Kabupaten Agam, hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan April 2012 di daerah Titisan Tunggang Kenagarian Lubuk Basung, Kabupaten Agam, pada hari Kamis tanggal yang tidak ingat lagi bulan April 2012 bertempat di Talago Jorong Surabaya Kenagarian Lubuk Basung, Kabupaten Agam, pada hari Selasa, tanggal 24 April 2012 sekira jam 09.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret dan bulan April 2012, dan setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah mengambil suatu barang, yaitu 120 (seratus dua puluh) buah Besi Siku Penghalang Panjat Tower, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu PLN UPT Padang, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi bulan Maret 2012 di daerah Kampung Baru Jorong Sungai Jaring Kenagarian Lubuk Basung, Kabupaten Agam Terdakwa JONI HENDRA pgl HENDRA alias HEN dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Nopol BA 2995 TP mendatangi tower milik PLN UPT Padang yang ada di daerah Kampung Baru Jorong Sungai Jaring Kenagarian Lubuk Basung, Kabupaten Agam, sesampai di sana Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di tepi jalan, selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju tower dengan membawa karung plastik dan kunci ring ukuran 24, dan sesampainya di tower



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung memanjat tower yang tingginya ± 4 (empat) meter tersebut menuju tempat di mana besi penghambat panjat tower berada, setelah sampai di dekat besi penghambat tersebut. Terdakwa melepas kawat berduri yang mengelilingi tower yang diikatkan ke besi siku tersebut, selanjutnya besi penghambat berbentuk siku yang dalam keadaan melekat di tower tersebut Terdakwa buka bautnya dengan kunci ring, setelah baut terbuka, besi siku tersebut oleh Terdakwa dijatuhkan ke tanah lalu Terdakwa turun dan berpindah ke kaki tower lainnya untuk melepaskan besi siku dengan cara yang sama dan setelah terlepas semuanya dari kaki tower kemudian besi siku yang sebelumnya sudah dijatuhkan ke tanah langsung Terdakwa kumpulkan sebanyak 16 (enam belas) dan dimasukkan dalam karung plastik dan selanjutnya Terdakwa angkat dengan cara dipanggul dengan bahu sebelah kanan dan karena berat berganti dengan bahu sebelah kiri dan seterusnya menuju sepeda motor yang Terdakwa parkir di tepi jalan, selanjutnya dengan sepeda motor langsung Terdakwa bawa untuk dijual ke Simpang Tiga Lubuk Basung.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi bulan Maret 2012 di daerah Cumateh Jorong Sungai Jaring Kenagarian Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Selasa tanggal 24 April 2012, Terdakwa JONI HENDRA pgl HENDRA alias HEN dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Nopol BA 2995 TP mendatangi tower milik PLN UPT Padang yang ada di tepi bukit di daerah Lohong Jorong II Balai Ahad Kenagarian Lubuk Basung, Kabupaten Agam, sesampai di sana Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di tepi jalan, selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju tower yang berjarak ± 30 (tiga puluh) meter dengan membawa karung plastik dan kunci ring ukuran 24, dan sesampainya di tower Terdakwa langsung memanjat tower yang tingginya ± 4 (empat) meter tersebut menuju tempat di mana besi penghambat panjat tower berada, setelah sampai di dekat besi penghambat tersebut Terdakwa melepas kawat berduri yang mengelilingi tower yang diikatkan ke besi siku tersebut selanjutnya besi penghambat berbentuk siku yang dalam keadaan melekat di tower tersebut Terdakwa buka bautnya dengan kunci ring, setelah baut terbuka besi siku tersebut oleh Terdakwa dijatuhkan ke tanah lalu Terdakwa turun dan berpindah ke kaki tower lainnya untuk

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 103 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melepaskan besi siku dengan cara yang sama dan setelah terlepas semuanya dari kaki tower kemudian besi siku yang sebelumnya sudah dijatuhkan ke tanah langsung Terdakwa kumpulkan sebanyak 8 (delapan) dan dimasukkan dalam karung plastik dan selanjutnya Terdakwa angkat dengan cara dipanggul dengan bahu sebelah kanan dan karena berat berganti dengan bahu sebelah kiri dan seterusnya menuju sepeda motor yang Terdakwa parkir di tepi jalan dengan tower berjarak ± 50 (lima puluh) meter selanjutnya dengan sepeda motor langsung Terdakwa bawa ke Simpang Tiga Lubuk Basung.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal yang tidak ingat lagi bulan April 2012 di daerah Talago Jorong Surabaya Kenagarian Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Terdakwa JONI HENDRA pgl HENDRA alias HEN dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Nopol BA 2995 TP mendatangi tower milik PLN UPT Padang di daerah Talago Jorong Surabaya Kenagarian Lubuk Basung, Kabupaten Agam, sesampai di sana Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di tepi jalan selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju tower dengan membawa karung plastik dan kunci ring ukuran 24, dan sesampainya di tower Terdakwa langsung memanjat tower yang tingginya ± 4 (empat) meter tersebut menuju tempat di mana besi penghambat panjat tower berada, setelah sampai di dekat besi penghambat tersebut Terdakwa melepas kawat berduri yang mengelilingi tower yang diikatkan ke besi siku tersebut selanjutnya besi penghambat berbentuk siku yang dalam keadaan melekat di tower tersebut Terdakwa buka bautnya dengan kunci ring, setelah baut terbuka besi siku tersebut oleh Terdakwa dijatuhkan ke tanah lalu Terdakwa turun dan berpindah ke kaki tower lainnya untuk melepaskan besi siku dengan cara yang sama dan setelah terlepas semuanya dari kaki tower kemudian besi siku yang sebelumnya sudah dijatuhkan ke tanah langsung Terdakwa kumpulkan sebanyak 16 (enam belas) dan dimasukkan dalam karung plastik dan selanjutnya Terdakwa angkat dengan cara dipanggul dengan bahu sebelah kanan dan karena berat berganti dengan bahu sebelah kiri dan seterusnya menuju sepeda motor yang Terdakwa parkir ditepi jalan dengan tower berjarak ± 50 (lima puluh) meter, selanjutnya dengan sepeda motor langsung terdakwa bawa ke Simpang Tiga Lubuk Basung.



- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi bulan April 2012 di daerah Lohong Balai Ahad Kenagarian Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Terdakwa JONI HENDRA pgl HENDRA alias HEN dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Nopol BA 2995 TP mendatangi tower milik PLN UPT Padang yang ada di tepi bukit di daerah Lohong Jorong II Balai Ahad Kenagarian Lubuk Basung, Kabupaten Agam, sesampai di sana Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di tepi jalan, selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju tower yang berjarak ± 30 (tiga puluh) meter dengan membawa karung plastik dan kunci ring ukuran 24 dan sesampainya di tower Terdakwa langsung memanjat tower yang tingginya ± 4 (empat) meter tersebut menuju tempat di mana besi penghambat panjang tower berada, setelah sampai di dekat besi penghambat tersebut Terdakwa melepas kawat berduri yang mengelilingi tower yang diikatkan ke besi siku tersebut selanjutnya besi penghambat berbentuk siku yang dalam keadaan melekat di tower tersebut Terdakwa buka bautnya dengan kunci ring, setelah baut terbuka besi siku tersebut oleh Terdakwa dijatuhkan ke tanah, lalu Terdakwa turun dan berpindah ke kaki tower lainnya untuk melepaskan besi siku dengan cara yang sama dan setelah terlepas semuanya dari kaki tower kemudian besi siku yang sebelumnya sudah dijatuhkan ke tanah langsung Terdakwa kumpulkan sebanyak 16 (enam belas) dan dimasukkan dalam karung plastik dan selanjutnya Terdakwa angkat dengan cara dipanggul dengan bahu sebelah kanan dan karena berat berganti dengan bahu sebelah kiri dan seterusnya menuju sepeda motor yang Terdakwa parkir di tepi jalan dengan tower, selanjutnya dengan sepeda motor langsung Terdakwa bawa ke Simpang Tiga Lubuk Basung.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi bulan April 2012, di daerah Titisan Tunggang Kenagarian Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Terdakwa JONI HENDRA pgl HENDRA alias HEN dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Nopol BA 2995 TP mendatangi tower milik PLN UPT Padang yang ada di daerah Titisan Tunggang Kenagarian Lubuk Basung, Kabupaten Agam, sesampai di sana Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di tepi jalan, selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju tower yang berjarak ± 30 (tiga puluh) meter dengan membawa karung plastik dan kunci ring ukuran 24, dan

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 103 K/Pid/2013



sesampainya di tower Terdakwa langsung memanjat tower yang tingginya ± 4 (empat) meter tersebut menuju tempat di mana besi penghambat panjat tower berada, setelah sampai di dekat besi penghambat tersebut Terdakwa melepas kawat berduri yang mengelilingi tower yang diikatkan ke besi siku tersebut, selanjutnya besi penghambat berbentuk siku yang dalam keadaan melekat di tower tersebut Terdakwa buka bautnya dengan kunci ring, setelah baut terbuka besi siku tersebut oleh Terdakwa dijatuhkan ke tanah lalu Terdakwa turun dan berpindah ke kaki tower lainnya untuk melepaskan besi siku dengan cara yang sama dan setelah terlepas semuanya dari kaki tower kemudian besi siku yang sebelumnya sudah dijatuhkan ke tanah langsung Terdakwa kumpulkan sebanyak 8 (delapan) dan dimasukkan dalam karung plastik dan selanjutnya Terdakwa angkat dengan cara dipanggul dengan bahu sebelah kanan dan karena berat berganti dengan bahu sebelah kiri dan seterusnya menuju sepeda motor yang Terdakwa parkir di tepi jalan dengan tower selanjutnya dengan sepeda motor langsung Terdakwa bawa ke Simpang Tiga Lubuk Basung.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal yang tidak ingat lagi bulan April 2012 di daerah Cumateh Jorong Sungai Jaring Kenagarian Lubuk Basung, Kabupaten Agam Selasa, tanggal 24 April 2012 Terdakwa JONI HENDRA pgl HENDRA alias HEN dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Nopol BA 2995 TP mendatangi tower milik PLN UPT Padang yang ada di tepi bukit di daerah Lohong Jorong II Balai Ahad Kenagarian Lubuk Basung Kabupaten Agam, sesampai di sana Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di tepi jalan, selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju tower yang berjarak ± 30 (tiga puluh) meter dengan membawa karung plastik dan kunci ring ukuran 24, dan sesampainya di tower Terdakwa langsung memanjat tower yang tingginya ± 4 (empat) meter tersebut menuju tempat di mana besi penghambat panjat tower berada, setelah sampai di dekat besi penghambat tersebut Terdakwa melepas kawat berduri yang mengelilingi tower yang diikatkan ke besi siku tersebut, selanjutnya besi penghambat berbentuk siku yang dalam keadaan melekat di tower tersebut Terdakwa buka bautnya dengan kunci ring, setelah baut terbuka besi siku tersebut oleh Terdakwa dijatuhkan ke tanah lalu Terdakwa turun dan berpindah ke kaki tower lainnya untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan besi siku dengan cara yang sama dan setelah terlepas semuanya dari kaki tower kemudian besi siku yang sebelumnya sudah dijatuhkan ke tanah langsung Terdakwa kumpulkan sebanyak 8 (delapan) dan dimasukkan dalam karung plastik dan selanjutnya Terdakwa angkat dengan cara dipanggul dengan bahu sebelah kanan dan karena berat berganti dengan bahu sebelah kiri dan seterusnya menuju sepeda motor yang Terdakwa parkir di tepi jalan dengan tower berjarak ± 50 (lima puluh) meter, selanjutnya dengan sepeda motor langsung Terdakwa bawa ke Simpang Tiga Lubuk Basung.

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 28 April 2012 sekira jam 09.00 WIB bertempat di Tengkonong-tengkonong Jorong Sungai Jaring Kenagarian Lubuk Basung, Kabupaten Agam Terdakwa JONI HENDRA pgl HENDRA alias HEN dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Nopol BA 2995 TP mendatangi tower milik PLN UPT Padang yang ada di tepi bukit di daerah Lohong Jorong II Balai Ahad Kenagarian Lubuk Basung, Kabupaten Agam sesampai di sana Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di tepi jalan, selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju tower yang berjarak ± 30 (tiga puluh) meter dengan membawa karung plastik dan kunci ring ukuran 24, dan sesampainya ditower Terdakwa langsung memanjat tower yang tingginya ± 4 (empat) meter tersebut menuju tempat di mana besi penghambat panjat tower berada, setelah sampai di dekat besi penghambat tersebut Terdakwa melepas kawat berduri yang mengelilingi tower yang diikatkan ke besi siku tersebut selanjutnya besi penghambat berbentuk siku yang dalam keadaan melekat di tower tersebut Terdakwa buka bautnya dengan kunci ring, setelah baut terbuka besi siku tersebut oleh Terdakwa dijatuhkan ke tanah lalu Terdakwa turun dan berpindah ke kaki tower lainnya untuk melepaskan besi siku dengan cara yang sama dan setelah terlepas semuanya dari kaki tower kemudian besi siku yang sebelumnya sudah dijatuhkan ke tanah langsung Terdakwa kumpulkan sebanyak 16 (enam belas) dan dimasukkan dalam karung plastik dan selanjutnya Terdakwa angkat dengan cara dipanggul dengan bahu sebelah kanan dan karena berat berganti dengan bahu sebelah kiri dan seterusnya menuju sepeda motor yang Terdakwa parkir di tepi jalan dengan tower, selanjutnya

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 103 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan sepeda motor langsung Terdakwa bawa ke Simpang Tiga Lubuk Basung.

- Besi penghalang panjat tower yang Terdakwa jual kepada istri NAL dan NAMI setelah dihitung, yaitu :
- Kepada istri NAL sudah 6 (enam) kali sehingga uang yang Terdakwa terima dengan harga perkilonya Rp 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) dengan berat masing-masing karung seberat 50 (lima puluh) Kg, maka uang yang Terdakwa sebesar kurang lebih Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah).
- Kepada NAMI sudah 5 (lima) kali sehingga uang yang Terdakwa terima dengan harga perkilonya Rp 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) dengan berat masing-masing karung seberat 50 (lima puluh) Kg, maka uang yang Terdakwa terima sebesar kurang lebih Rp 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Dari Terdakwa mengambil besi penghalang panjat tower yang ada di 11 (sebelas) tower yang ada di Kecamatan Lubuk Basung.

- Terdakwa mengambil besi penghambat panjat tower tidak ada meminta ijin dari pihak PLN UPT Padang.
- Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil besi penghambat panjat tower untuk dimiliki dan hasilnya Terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari-hari maupun menghidupi keluarga.
- Akibat perbuatan Terdakwa pihak PLN UPT Padang mengalami kerugian kurang lebih Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 jo 65 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Lubuk Basung tanggal 09 Agustus 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Joni Hendra pgl Hendra alias Hen terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke 5 jo 65 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Joni Hendra pgl Hendra alias Hen dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki Shogun SP warna merah putih No Pol BA 2995 TP beserta kunci kontaknya ;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan No Pol BA 2995 TP atas nama Zulikifli ;
- Dirampas untuk Negara.
- 2 (dua) buah kunci ring pas No. 24 ;
 - 1 (satu) buah bertuliskan Diamond Brand / Forged Steel China ;
 - 1 (satu) buah bertuliskan Daiken / Crome Vabadium ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 2 (dua) buah karung goni plastik warna putih yang berisikan masing-masing 8 (delapan) potong besi siku dengan panjang 1 (satu) meter ;
- 1 (satu) karung goni plastik warna putih yang berisikan 8 (delapan) potongan besi siku dengan panjang 1 (satu) meter ;

Dikembalikan kepada saksi Nirwan PGL Wan selaku Superviisor Pemeliharaan Tragi Bukittinggi.

4 Membebaskan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung No. 59 / PID.B / 2012 /

PN.LB.BS tanggal 13 September 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Joni Hendra pgl Hendra alias Hen, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Joni Hendra pgl Hendra alias Hen dengan pidana selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
- 3 Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan pula barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki Shogun SP warna merah putih No Pol BA 2995 TP beserta kunci kontaknya ;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan No Pol BA 2995 TP atas nama Zulikifli ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa ;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 103 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) buah kunci ring pas No. 24 ;
- 1 (satu) buah bertuliskan Diamond Brand / Forged Steel China ;
- 1 (satu) buah bertuliskan Daiken / Crome Vabadium ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 2 (dua) buah karung goni plastik warna putih yang berisikan masing-masing 8 (delapan) potong besi siku dengan panjang 1 (satu) meter ;
- 1 (satu) karung goni plastik warna putih yang berisikan 8 (delapan) potongan besi siku dengan panjang 1 (satu) meter ;

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu PT. PLN UPT Padang melalui saksi Nirwan pgl Wan ;

6 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 209 / PID / 2012 / PT.PDG

tanggal 02 November 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung No. 59 / Pid.B / 2012 / PN.LB.BS, tanggal 13 September 2012 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi No. 11 / AKTA.K / 2012 / PN.LB.BS, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 04 Desember 2012 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Basung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 07 Desember 2012 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 11 Desember 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 22 November 2012 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 Desember 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 11 Desember 2012, dengan demikian permohonan



kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa kesalahan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) memutuskan dikembalikannya kepada Terdakwa barang bukti tersebut merupakan alasan bagi kami mengajukan kasasi ini sebagaimana dimaksud Pasal 253 ayat (1) KUHAP huruf a.

Bahwa barang bukti yang merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana jika tidak mempunyai nilai ekonomis dan benda berbahaya, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan jika barang bukti tersebut tidak berbahaya, bila dimanfaatkan dan mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, selain sebagai pemberi efek jera pada pelaku tindak pidana putusan tersebut juga bermanfaat bagi pendapatan Negara.

Bahwa putusan yang dijatuhkan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) terhadap barang bukti dalam perkara ini tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa / Penuntut Umum.

Bahwa dalam tuntutan kami terhadap barang bukti berbunyi sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit sepeda motor merek Suzuki Shogun Warna Merah Putih No Pol BA 2995 TP beserta kunci kontaknya.
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan No Pol BA 2995 TP atas nama Zulkifli

Dirampas untuk Negara

Bahwa sepeda motor merek Suzuki Shogun SP warna Merah Putih No. Pol BA 2995 TP adalah kendaraan yang Terdakwa gunakan untuk melakukan tindak pidana Pencurian 120 (seratus dua puluh) Buah Besi Siku Penghalang Panjat Tower, yaitu PLN UPT Padang.

Bahwa dari keterangan di persidangan dan BAP diketahui Pencurian dilakukan oleh Terdakwa sendiri tujuannya adalah dimiliki dengan tujuan kalau berhasil akan dijual dan hasilnya dipergunakan untuk keperluan sehari-hari seperti membeli rokok maupun menghidupi keluarga.

Bahwa meskipun dalam STNK sepeda motor merek Suzuki Shogun SP warna Merah Putih No Pol BA 2995 TP atas nama Zulkifli (mertua Terdakwa) namun yang menguasai adalah Terdakwa serta tanggung jawab apapun yang melekat pada sepeda



motor tersebut sepenuhnya adalah Terdakwa baik perawatan serta tanggungan Terdakwa layaknya sepeda motor tersebut milik Terdakwa.

Berdasarkan uraian di atas, maka kami sependapat bahwa sepeda motor merek Suzuki Shogun SP warna Merah Putih No Pol BA 2995 TP adalah milik Terdakwa dan merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, dengan demikian maka barang bukti sepeda motor merek Suzuki Shogun SP warna Merah Putih No Pol BA 2995 TP tersebut sepatutnya dirampas untuk Negara.

Bahwa berdasarkan putusan tersebut maka dalam perkara Terdakwa Joni Hendra pgl Hendra alias Hen ini, kami selaku Jaksa / Penuntut Umum juga menuntut barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini dirampas untuk Negara, sebagaimana tuntutan kami dan putusan dalam perkara-perkara sebelumnya di Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, demikian juga mengenai barang bukti berupa kendaraan bermotor (sepeda motor) telah dipertimbangan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, yaitu dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa, karena kendaraan tersebut milik orang lain yang digunakan Terdakwa untuk melakukan perbuatannya. Perampasan alat-alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan tidak semua harus dirampas dari Terdakwa dan/atau pemiliknya, tergantung dari situasi dan fakta-fakta di lapangan/persidangan serta undang-undang yang mengatur tentang perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke 5 jo 65 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI LUBUK BASUNG** tersebut ;

Membebaskan kepada Termohon Kasasi / Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 13 Maret 2013** oleh **Timur P. Manurung, S.H.,M.M.**, Ketua Muda Pengawasan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H.,M.H.** dan **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**, Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.

K e t u a,
ttd./ **Timur P. Manurung, S.H.,M.M.**

Hakim – Hakim Anggota,
ttd./ **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H.,M.H.**
ttd./ **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,
ttd./ **Ny. Murganda Sitompul, SH.**

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

(Dr. H. Zainuddin, SH.,M.Hum)
NIP. 19581005 198403 1 001